



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jln. Adityawarman No. 110 Telp. 5663448 - 5677219 Surabaya

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 448/I04.1/DS/2000

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

" N A Z A R E T H "

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan yayasan **NAZARETH**
Nomor **XII/TK/NAZ/7/1999** Tanggal **15 Juli 1999**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **NAZARETH**
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 28 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 07173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor : **2177/A.2.I.2/KP/1997, Tanggal 20 Januari 1997**
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Surabaya)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 27 Juli 1999 Nomor : 6205/C/DS/1999 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **NAZARETH**
- Alamat : **Jl. Pucang Anom No. 10 Surabaya**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama Yayasan : **TK. N A Z A R E T H**
- Alamat : **Jl. Pucang Anom No. 10 Surabaya**
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal **22 Februari 2000**
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
a.n.b
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kotamadya Surabaya



Tembusan:

Ir. H. Karvadi, MSc